

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah melalui harta, yaitu dengan memanfaatkannya sebagai bentuk rasa syukur dan sikap dermawan yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Di antara bentuk penggunaan harta tersebut adalah dengan memberikan hibah sebagai sarana untuk menyalurkan atau mengalihkan hak milik kepada orang lain.¹ Hibah adalah salah satu bentuk interaksi sosial dalam masyarakat yang pengaturannya telah dijelaskan secara terperinci dalam kitab fikih muamalah, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta kini telah dikodifikasikan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI).²

Secara historis, pembentukan hukum Islam di Indonesia melahirkan sebuah himpunan aturan yang disusun dalam bentuk bab, pasal, dan ayat. Penyusunannya dilakukan oleh sebuah panitia kerja selama kurang lebih lima tahun. Pada tahun 1988, rumusan hukum tersebut diajukan kepada pemerintah untuk dijadikan dasar perundang-undangan. Setelah menunggu lebih dari tiga tahun, pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden Soeharto akhirnya menandatangani

¹ Febriansyah, Ade Filar dan Michael Jibrael Rorong, "Analisis Manajemen Redaksi Batamtoday.Com Pasca Pandemi Covid-19," *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 5 No. 3 (November 2023), diakses 12 Desember 2023, <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i3.7285>.

² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam Adab dan BW*, (Bandung: PT Alumni, 2007), h. 47.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang kemudian dikenal luas dengan sebutan Kompilasi Hukum Islam (KHI).³

Berdasarkan ketentuan tersebut, penyelesaian persoalan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi umat Islam mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI disahkan melalui proses taqin dalam bentuk Instruksi Presiden dan berlaku sebagai hukum positif bagi masyarakat Muslim. Oleh karena itu, muatan hukum materiil dalam KHI dapat dianggap sah sebagai hukum tertulis karena ditetapkan melalui Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Bahkan, sejumlah kalangan akademisi dan pemikir Islam menyebut Instruksi Presiden tersebut sebagai bentuk qanun yang merupakan hasil induksi dari fikih nasional dalam konteks keindonesiaan.⁴

Dalam pandangan Islam, hibah merupakan bentuk pengalihan hak milik atas suatu benda dari satu pihak kepada pihak lain tanpa disertai imbalan atau kompensasi. Berbeda dengan sedekah yang diberikan dengan tujuan meraih pahala dari Allah, hibah tidak dilandasi oleh motivasi spiritual tersebut. Hibah lebih dipandang sebagai bentuk pengelolaan harta yang bertujuan mempererat hubungan kekerabatan dan menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama manusia.⁵

³ Usep Saepullah, "Pemikiran Hukum Islam tentang Hibah dalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)", (Agustus 2015), diakses 15 Agustus 2015, <https://digilib.uinsgd.ac.id/4303/1/hibah.pdf>.

⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Indonesia: Sinar Grafika, 2022). h. 9.

⁵ Siti Ameliyah, "Islam Menjawab Harta Hibah Tidak Hitung Ketika Pembagian Warisan." *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Volume 12 No. 1, (Juni 2021), diakses 2 November 2021, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/view/9773/5022>.

Persoalan hibah dibahas dalam sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW dengan berbagai derajat kekuatan riwayat. Berdasarkan keterangan dari beberapa hadis, hibah telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat Arab sejak masa Jahiliyah. Dalam praktiknya, para ulama kerap mengaitkan pembahasan hibah dengan konsep sedekah, hadiah, 'umra, dan ruqba. Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah SWT pada Surah Al-Baqarah (2) ayat 177.

Istilah hibah berasal dari bahasa Arab dan telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata ini merupakan bentuk mashdar dari kata *wahaba*, yang berarti memberikan atau suatu bentuk pemberian.⁶ Hibah adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab dan telah masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia. Kata ini merupakan bentuk dasar (mashdar) dari *wahaba*, yang memiliki makna memberi atau suatu bentuk pemberian.⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hibah diartikan sebagai pemberian secara sukarela yang disertai dengan pengalihan hak atas suatu barang kepada orang lain. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, hibah dijelaskan sebagai suatu bentuk perjanjian di mana pemberi hibah secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda kepada penerima hibah untuk digunakan

⁶ Dian Latfiani, "Akte Otentik untuk Meminimalisir Sengketa Hibah", *ABDIMAS*, Volume 19 No. 1 (Juni 2015) diakses 13 Agustus 2023, <https://doi.org/10.15294/abdimas.v19i1.4699>.

⁷ Adilah Dea Sentika, "Kedudukan Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Objek Jaminan Saat Terjadi Kepailitan", *Jurnal Perspektif*, Volume 25 No. 1 (Januari, 2020) diakses 13 Maret 2020, <https://erepository.uwks.ac.id/15403/1/4.%20COVER%20DAN%20NASKAH.pdf>.

sebagaimana miliknya sendiri selama pemberi hibah masih hidup. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 huruf g, hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari satu orang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki sepenuhnya.

Secara umum, istilah hibah mengandung makna pemberian hak milik dari satu pihak kepada pihak lain tanpa mengharapkan balasan atau jasa. Dengan demikian, hibah tidak dapat disamakan dengan transaksi jual beli atau sewa, karena konsep balas jasa atau ganti rugi tidak berlaku dalam hibah. Dalam konteks pemberian ini, pihak yang memberikan hibah secara sukarela melepaskan hak kepemilikannya atas barang yang diberikan. Jika ditinjau dari aspek hukum, hibah termasuk bentuk pengalihan hak milik, di mana penerima hibah tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikannya. Oleh karena itu, hibah jelas berbeda dengan pinjaman, yang menuntut pengembalian barang kepada pemilik asalnya.

Pada dasarnya, tidak ada batasan jumlah terhadap harta yang dapat dihibahkan; hal ini sepenuhnya bergantung pada kehendak dan keinginan pihak yang memberikan hibah, bahkan ia diperbolehkan untuk menghibahkan seluruh kekayaannya.⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai hibah diatur dalam Pasal 210 ayat 1, yang menyatakan bahwa seseorang yang telah berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, dan bertindak tanpa paksaan,

⁸ Sri Wahida, “Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A (Studi Kasus Putusan Nomor 0236/Pdt. G/2017/PA. Pal)”, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palu, 2019). h. 23.

diperbolehkan menghibahkan hingga sepertiga dari hartanya kepada orang lain atau lembaga, dengan disaksikan oleh dua orang saksi untuk dimiliki secara sah. Ketentuan tersebut menegaskan adanya syarat usia minimal 21 tahun dan pembatasan jumlah hibah yang tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta.

Imam Ahmad, Ishaq, Ats-Tsauri, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memberikan harta kepada sebagian anaknya lebih banyak daripada kepada anak-anak yang lain. Bahkan, Imam Ahmad mengharamkan tindakan tersebut jika tidak ada alasan yang membenarkannya. Sementara itu, mayoritas ulama dari kalangan Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan lainnya berpendapat bahwa bersikap adil dalam pemberian kepada anak-anak adalah sunah. Jika seseorang memberikan lebih kepada salah satu anaknya, hal tersebut tetap sah secara hukum namun dianggap makruh. Disunahkan bagi seorang ayah dan para leluhurnya dalam garis lurus ke atas untuk bersikap adil dalam pemberian kepada anak-anaknya, dengan memperlakukan anak laki-laki dan perempuan secara setara.

Meskipun demikian, tidak ada kewajiban untuk membagi pemberian secara merata kepada anak-anak, baik dalam bentuk hibah, sedekah, maupun bentuk pemberian sosial lainnya. Menurut Sulaiman Rasjid, perbedaan pendapat tersebut muncul hanya jika kebutuhan anak-anak dianggap sama. Jika kebutuhan mereka berbeda, maka diperbolehkan memberikan lebih atau kurang kepada salah satu anak.

Mengenai pemberian seluruh harta, jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan semua miliknya. Namun, Muhammad

Ibnul Hasan dan sebagian tokoh Mazhab Hanafi berpandangan bahwa menghibahkan seluruh harta tidak sah, meskipun tujuannya baik. Mereka menganggap orang yang melakukan hal tersebut sebagai tidak bijak, sehingga perlu dibatasi tindakannya.

Segala bentuk pemberian yang dilakukan oleh seseorang yang tengah menderita sakit keras yang berpotensi menyebabkan kematian seperti nazar, wakaf, hibah, sedekah, pembebasan budak, ariyah, maupun bentuk pemborosan harta lainnya hanya sah jika berasal dari sepertiga harta miliknya. Ketentuan ini juga berlaku untuk pemberian yang disyaratkan berlaku setelah pemberi wafat, meskipun pernyataannya diucapkan saat masih sehat, seperti wasiat, nazar, dan wakaf. Apabila pemberian tersebut ditujukan kepada salah satu ahli waris, maka harus mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris lainnya.⁹

Ketentuan mengenai hibah yang dibatasi sepertiga bagian tidak ditemukan dalam sebagian kitab fikih yang membahas hibah. Batasan sepertiga tersebut justru lebih dikenal dalam konteks wasiat. Jika mencermati berbagai permasalahan terkait pasal-pasal hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat diasumsikan bahwa ketentuan hibah dalam KHI merupakan hasil transformasi dari hukum fikih Islam. Namun, masih terdapat beberapa pasal dan ayat yang belum sepenuhnya sejalan dengan ajaran fikih Islam.

Berdasarkan observasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti di kantor kecamatan Mandalawangi dan wawancara kepada bapak camat serta masyarakat

⁹ Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) h. 156.

yang ada di sekitarnya, bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami perihal batas ini. Misalnya, mereka sering memberi hibah melebihi 1/3 aset, terutama jika objeknya adalah tanah atau rumah area dengan nilai ekonomi tinggi tanpa menyadari konsekuensi hukumnya, sering terjadi hibah hanya kepada satu atau sebagian ahli waris misalnya anak yang lebih membutuhkan atau yang lebih dekat secara emosional sementara yang lain merasa dirugikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam KHI dan dapat memicu perselisihan bahkan pembatalan hibah di pengadilan agama, Pasal 210 KHI mensyaratkan dua saksi saat proses ijab qabul hibah. Namun implementasi di tingkat desa sering kali informal hanya melalui lisan di rumah atau masjid, tanpa saksi resmi atau akta notaris. Ini mempersulit pembuktian di pengadilan ketika muncul sengketa, dan untuk hibah aset tidak bergerak seperti tanah/bangunan, idealnya dilakukan pencatatan di kantor pertanahan. Namun di Mandalawangi masih banyak hibah terekam secara informal, tanpa akta PPAT maupun SKB, yang menyebabkan ketidakpastian dan potensi konflik di kemudian hari, Berdasarkan pengalaman dari daerah lain (seperti Garut, Batam, dll), sengketa hibah sering disebabkan karena masyarakat tidak memahami aturan KHI—baik batas 1/3, syarat ijab/qabul, hak ahli waris, ataupun perhitungan hibah sebagai warisan, kurangnya sosialisasi serupa dapat terjadi di Mandalawangi, sehingga praktik hibah melewati ketentuan pasal 210.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan riset dengan tema : “Implementasi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 Tentang Hibah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan fiqih Islam dan KHI Pasal 210 tentang hibah ?
2. Bagaimana implementasi pasal 210 kompilasi hukum Islam tentang hibah di Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang ?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada penjelasan dalam latar belakang, penulis menetapkan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan fiqih Islam dan KHI Pasal 210 tentang hibah
2. Untuk mengetahui implementasi pasal 210 kompilasi hukum Islam tentang hibah di Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini dapat diinginkan bisa memberikan pengetahuan dan membuka wawasan terhadap implementasi ketentuan kompilasi hukum Islam pasal 210 tentang hibah di Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diinginkan bisa memperkaya pengetahuan bagi peneliti, sehingga nantinya peneliti mampu memiliki kepekaan dalam permasalahan-permasalahan yang diteliti khususnya implementasi ketentuan

kompilasi hukum Islam pasal 210 tentang hibah di Kecamatan Mandalawangi
Kabupaten Pandeglang

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pembahasan mengenai hibah sebenarnya telah banyak dikaji dalam berbagai tulisan sebelumnya. Namun, kajian yang secara khusus menyoroti *Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tentang Kadar Hibah* masih belum ditemukan. Adapun beberapa karya tulis dalam bentuk skripsi yang membahas seputar hibah antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	TENTANG PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
1.	Maulana Yusuf Seknun/ (2016) /“Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Agama Makassar”.	Setelah rumah dihibahkan, kepemilikan atas rumah tersebut secara hukum langsung berpindah kepada penerima hibah dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam hal hibah kepada anak	Adapun perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian: skripsi tersebut membahas mengenai upaya penarikan kembali hibah oleh ibu dan sepuluh saudara setelah ayah (pemberi hibah) meninggal dunia, sedangkan skripsi yang penulis bahas

		sebagaimana diatur dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, selama tidak terdapat tindakan melawan hukum yang dimaksudkan untuk mempercepat proses pengalihan hibah. Selain itu, sesuai dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, pemberi hibah hanya diperbolehkan menghibahkan maksimal sepertiga dari total hartanya kepada orang lain atau lembaga, disaksikan oleh dua	menyoroti hibah seluruh harta dari orang tua angkat kepada anak angkat.¹⁰ Perbedaan antara keduanya terletak pada fokus kajian; penelitian tersebut membahas penyelesaian sengketa hibah di Pengadilan Agama Makassar, sedangkan penelitian yang saya lakukan menitikberatkan pada implementasi ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam mengenai hibah.
--	--	--	--

¹⁰ Devi Lailatul Wahyuni, "Kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang Dalam Memutus Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2011 Pengadilan Agama Kota Malang Perspektif Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009), (Skripsi Fakultas Syariah UIN Malang, 2018), h. 39.

		orang saksi, yang berarti nilai hibah tidak boleh melebihi sepertiga dari keseluruhan harta yang dimilikinya.	
2.	Wachidah Efi Nugrahaeni/ (2019) /“Hibah Seluruh Harta Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Keluarga Djaelani di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang)”	Praktik hibah atas seluruh harta secara tegas tidak diperbolehkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena KHI membatasi jumlah harta yang boleh dihibahkan hanya sepertiga dari total kekayaan. Dalam fikih pun, tindakan ini dinilai dapat menghilangkan hak ahli waris untuk memperoleh bagian warisan, karena	Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan yang penulis lakukan terletak pada fokusnya; penelitian ini membahas tentang " <i>Hibah Seluruh Harta kepada Anak Angkat (Studi Kasus Keluarga Djaelani di Dusun Dakawu, Desa Lebak, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang)</i> ", sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam mengenai hibah.

		seluruh harta telah diberikan kepada anak angkat. Meskipun hibah tersebut dilakukan atas persetujuan ahli waris, pemberian seluruh harta kepada anak angkat yang bukan termasuk ahli waris tetap dianggap kurang tepat. Hal ini merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang melarang hibah melebihi sepertiga harta, dengan tujuan agar ahli waris tetap diprioritaskan dan tidak mengalami kesulitan hidup. Selain itu, hibah yang melebihi sepertiga	
--	--	--	--

		dianggap sebagai bentuk yang merugikan ahli waris karena menghilangkan hak mereka. Adapun alasan Bapak Djaelani menghibahkan seluruh hartanya kepada Mahmud, anak angkatnya, adalah agar kebutuhan hidup di masa tuanya dapat ditanggung oleh Mahmud, mengingat beliau tidak memiliki anak kandung. Selain itu, jika suatu saat ia jatuh sakit, diharapkan Mahmud dapat merawat dan tinggal bersamanya. Tujuan utama dari	
--	--	--	--

		hibah tersebut adalah untuk mencegah terjadinya konflik warisan setelah wafatnya penghibah. Jika dilihat dari sisi kemaslahatan, hibah seluruh harta ini mungkin dapat diterima. Namun dari perspektif hukum positif (KHI) maupun hukum Islam, hal tersebut tidak dibenarkan karena melanggar batasan yang telah ditentukan, yakni maksimal sepertiga harta.	
3.	Siti Shoviyah Cholil / (2019) / “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hibah	Membahas tentang dalam pasal 968 KUH Perdata	Perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas tentang hibah wasiat (dalam

	Wasiat (Dalam Pasal 968 KUH Perdata)”	ditegaskan bahwa hibah wasiat mengenai kebendaan yang tidak jelas bentuk, jenis dan kualitasnya adalah diizinkan, baik si yang mewariskan meninggalkan kebendaan yang demikian atau tidak. Pasal tersebut secara konkrit menyatakan bahwa seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang belum jelas bentuknya, jenisnya dan kualitasnya. Demikian pula seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang	pasal 968 KUH perdata) sedangkan penelitian yang saya teliti tentang implementasi ketentuan kompilasi hukum islam pasal 210 tentang hibah
--	---------------------------------------	--	---

		sebetulnya belum ada atau tidak dimiliki pemberi hibah wasiat. Pasal 968 KUH Perdata tersebut mempunyai konsekuensi yaitu jika seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang sebetulnya belum ada atau tidak dimiliki pemberi hibah wasiat, maka akan menimbulkan ketidakjelasan hukum. Artinya seseorang yang menerima hibah wasiat harus dipastikan bahwa ia akan dan pasti menerima barang itu.	
--	--	--	--

		Karena itu dalam perspektif hukum Islam bahwa hibah wasiat itu harus ada barang yang jelas. ¹¹	
4.	Nur Hudam Mustaqim/ (2017) /“Hak Anak Angkat Dalam Hibah (Studi Analisis Putusan Hakim No.15/Pdt.G/2006/P N.Kendal)”.	Membahas tentang putusan Pengadilan Negeri No.15/Pdt.G/2006/P N. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal memutuskan untuk mengabulkan permohonan pencabutan hibah yang diajukan oleh para penggugat, dengan alasan bahwa sertifikat tanah dan	Dalam hal ini, perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah permasalahannya yaitu dalam skripsi tersebut tentang penarikan hibah karena dalam sertifikat belum dilakukan perubahan nama kepemilikan, sementara fokus skripsi yang penulis kaji adalah mengenai orang tua angkat yang menghibahkan seluruh hartanya kepada anak angkatnya. ¹¹ Perbedaannya adalah pada

¹¹ Asyraf Fikri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Harta Hibah (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Terhadap Kasus Jumaaton Awang & Satu Lagi LWN. Raja Hizaruddin [1997] 1 MLRS 646)”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2018), <https://repository.radenfatah.ac.id/3517/1/SKRIPSI%20ASYRAF%20FIKRI%20BIN%20MUHAMMAD%20SALIMI.pdf>.

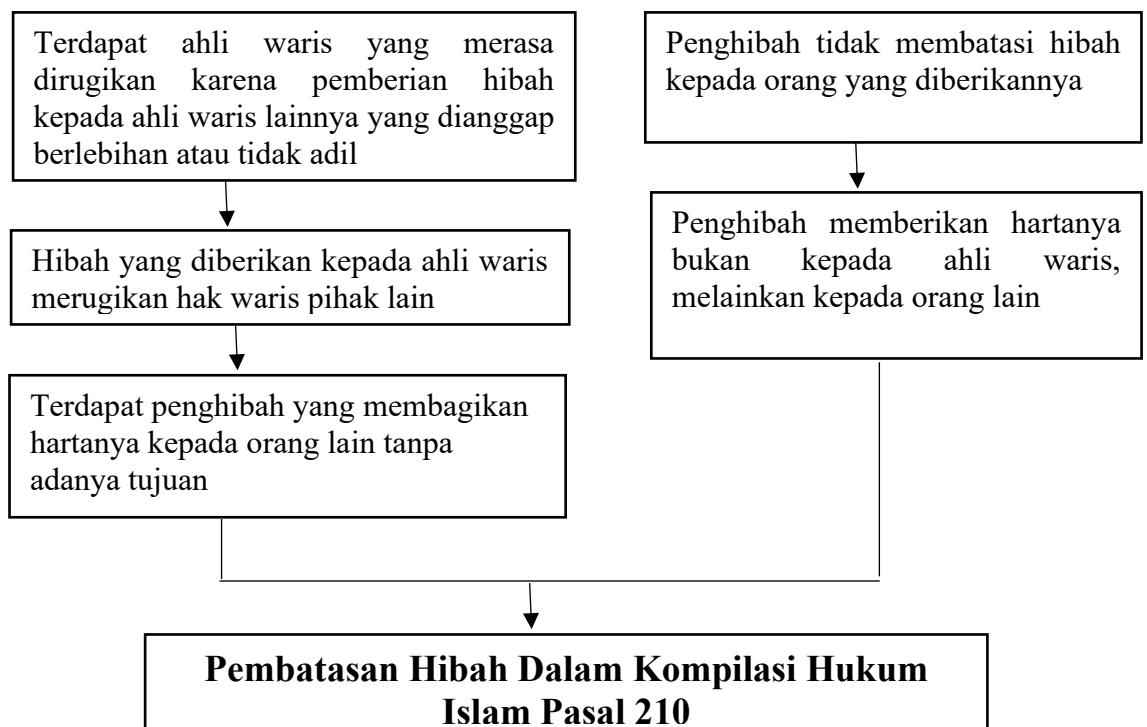
		pekarangan masih tercatat atas nama pihak pemberi hibah (almarhum), dan belum dialihkan atas nama penerima hibah, meskipun telah terdapat surat pernyataan hibah yang dibuat di hadapan saksi-saksi dan kepala desa. Putusan pengadilan tersebut dinilai tidak tepat dan keliru, karena ahli waris sebagai penggugat sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk menarik kembali harta yang telah dihibahkan oleh	penelitian ini membahas tentang hak anak angkat dalam hibah (studi analisis putusan hakim no. 15/Pdt/G/2006/PN.Kendal) sedangkan penelitian yang saya teliti tentang implementasi ketentuan kompilasi hukum islam pasal 210 tentang hibah
--	--	---	--

		Kasmadi bin Nawawi kepada tergugat selaku anak angkat. Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam, maupun hukum fikih.	
--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Adapun yang menjadi kerangka peneliti ini adalah sebagai berikut:



G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di kantor kecamatan Mandawalangi Kabupaten Pandeglang. Subjek penelitian ini yaitu bapak kepala kantor kecamatan dan masyarakat sekitar yang berlokasi di kantor kecamatan Mandalawangi.

2. Metode

Penelitian merupakan suatu upaya untuk mengungkap fakta. Melalui proses ini, seseorang berusaha menemukan, menjelaskan, serta menguraikan suatu kenyataan atau realitas yang ada.¹² Setiap penelitian memerlukan metode sebagai bagian yang tak terpisahkan. Metode berfungsi sebagai alat penting agar proses penelitian dapat berjalan secara logis, sistematis, dan terarah, sehingga hasil yang diperoleh menjadi optimal. Dengan demikian, metode penelitian dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang digunakan dan dijalankan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data, serta menganalisis data yang telah diperoleh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan jenis riset yang bersifat deskriptif dan lebih menekankan pada analisis. Dalam pengertian lain, penelitian kualitatif adalah metode

¹² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), h. 375.

penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantitatif lainnya.

4. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, literatur, serta sumber-sumber sekunder lainnya. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai kadar hibah.

Pendekatan ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih menekankan pada proses analisis dibandingkan dengan penggunaan data kuantitatif. Dalam pengertian lain, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai dan diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Dan pendekatan yang digunakan pendekatan normatif

5. Sumber Data

Sumber data dan sumber hukum dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber aslinya, yakni pihak atau dokumen yang secara langsung menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data. Dalam konteks penelitian ini, sumber primer merujuk pada data yang berasal dari Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur mengenai batas maksimal

hibah sebesar sepertiga dari harta.

- b. Sumber data sekunder yakni, data sekunder didapatkan dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui perantara atau sumber yang membantu dalam menilai literatur primer. Sumber ini biasanya menyusun ulang, merangkum, mengindeks, atau menambahkan nilai informasi terhadap data yang sebelumnya telah disajikan dalam literatur primer. Dalam penelitian ini, salah satu sumber data sekunder berasal dari buku karya Abdurrahman berjudul *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, yang di dalamnya membahas antara lain tentang ketentuan pembatasan hibah sebesar sepertiga dari harta.

Sumber hukum merupakan acuan yang digunakan penulis dalam mengolah data, dengan merujuk pada materi-materi hukum yang telah tersedia. Adapun sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar oleh penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

- a. Sumber hukum primer adalah Pasal 210 dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang batas maksimal hibah, yaitu sepertiga dari harta.
- b. Sumber hukum sekunder mencakup buku-buku yang menjelaskan sumber hukum primer, seperti penjelasan Undang-Undang terkait hibah, kitab-kitab fikih yang membahas pembatasan harta hibah, serta artikel dan tulisan lain yang relevan dengan topik hibah.
- c. Sumber hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan literatur

penunjang lainnya yang digunakan untuk memperkuat dan melengkapi penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian terkait dengan ketentuan pembatasan hibah sebesar 1/3 dari harta sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, maka dilakukan beberapa tahapan atau langkah sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi untuk memperoleh data dengan tujuan untuk mencari informasi dengan cara mengamati secara langsung ke lapangan kepada pihak yang terlibat dalam pembatasan hibah dalam hukum kompilasi Islam pasal 210, untuk mencari data-data tersebut peneliti melakukan observasi langsung ke kantor Kecamatan Mandalawangi kemudian melihat bagaimana kondisi tersebut dan mencari data-data yang dibutuhkan.¹³

Dalam konteks ini, peneliti secara langsung mendatangi lokasi penelitian guna memperoleh data lapangan. Teknik perolehan data bisa

¹³ Muhamad Fajriyansah, Kantor Kecamatan Mandalawangi Pandeglang, observasi dengan Kepala Camat di kantornya, tanggal 15 Juni 2025.

dilakukan dengan cara meneliti langsung dan menulis secara berurutan posisi fonem yang dianalisis. Jadi, peneliti melakukan pengamatan langsung bagaimana Implementasi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 Tentang Hibah di Kantor Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang.

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 Tentang Hibah di Kecamatan Mandawalangi”. Maka peneliti membuat pedoman observasi tentang ketentuan kompilasi hukum islam pasal 210 tentang hibah.

1. Mengobservasi lokasi kantor kecamatan yang diteliti
2. Mengobservasi tentang keadaan warga yang berada di kantor kecamatan Mandalawangi
3. Mengidentifikasi bagaimana praktik hibah dilakukan masyarakat di Kecamatan Mandalawangi.
4. Menilai sejauh mana implementasi Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hibah diterapkan dalam masyarakat.
5. Mendeteksi kendala atau penyimpangan terhadap ketentuan KHI yang berlaku.

Tabel 1.2 Kisi-kisi lembar observasi warga yang berada di Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang

No.	Aspek yang diamati	Deskripsi Hasil Pengamatan
1.	Pemahaman masyarakat terhadap hibah	
2.	Pelaksanaan hibah di lapangan	
3.	Dokumentasi hibah	
4.	Kesesuaian dengan Pasal 210 KHI	
5.	Peran tokoh agama di wilayah tersebut	
6.	Kendala implementasi	

Adapun observasi yang telah saya laksanakan tentang Implementasi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 Tentang Hibah di Kantor Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, bahwasanya terdapat 5 orang, yaitu satu penghibah, 2 anak kandung, dan 2 warga sekitar di Kantor Kecamatan Mandalawangi.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk interaksi percakapan antara peneliti dan narasumber yang bertujuan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode ini menjadi salah satu komponen utama dalam mendukung kelancaran proses penelitian. Dalam pelaksanaannya, penulis mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pihak kecamatan untuk

memperoleh data, kemudian melanjutkan dengan menemui masing-masing pihak terkait guna menggali informasi secara lebih mendalam.

I. Djumhur dan Muh Syrya mengatakan wawancara ialah teknik pengumpulan data melalui komunikasi dengan sumber data. Komunikasi dilakukan adanya pembicaraan secara lisan, baik secara langsung dan tidak langsung.¹⁴

Menurut Enterberg, wawancara adalah suatu pertemuan antara dua individu yang bertujuan untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab, sehingga terbentuk pemahaman mengenai suatu topik tertentu.¹⁵

Wawancara penelitian memperkuat bahan observasi dan diharapkan mereka mengetahui dan memperoleh informasi mengenai implementasi ketentuan kompilasi hukum islam pasal 210 tentang hibah. Format wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara terstruktur. Oleh karena itu, disusunlah instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan tertulis yang dilengkapi dengan kemungkinan jawaban.

¹⁴ I Juana Ketut, Natajaya Nengah, dan I Sunu Gede, "Pengelolaan Pendidikan Nonformal Pada Kursus Tari Bali Kusuma Budaya Di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung," *E-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 5 No. 1 (Juni 2014), diakses 10 Juli 2014, https://ejournal-pasca.undiksha.ac.id/index.php/jurnal_ap/article/view/1250.

¹⁵ Febriansyah, Ade Filar dan Michael Jibrael Rorong, "Analisis Manajemen Redaksi Batamtoday.Com Pasca Pandemi Covid-19," *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 5 No. 3 (November 2023), diakses 12 Desember 2023, <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i3.7285>.

Tabel 1.3 Data Informan Penghibah dan Penerima Hibah

No.	Nama Lengkap	Status	Umur
1.	Mardiani	Penghibah	42
2.	Cipto Al-Ayubi	Penerima Hibah (Anak)	18
3.	Ahmad Ruslan	Penerima Hibah (Anak)	19
4.	Bapak Agus	Penerima Hibah (Orang lain)	25
5.	Bapak Arif	Penerima Hibah (Orang lain)	26

Tabel 1.4 Kisi-Kisi Wawancara Kepada Penghibah dan Penerima Hibah

No	Pertanyaan	Jawaban Penghibah	Jawaban Penerima Hibah ¹	Jawaban Penerima Hibah ²	Jawaban Penerima Hibah ³	Jawaban Penerima Hibah ⁴
1.	Apa yang Anda ketahui tentang hibah menurut fiqh Islam ?					

2.	Apa yang Anda ketahui tentang hibah menurut KHI Pasal 210 ?					
3.	Bagaimana implementasi ketentuan kompilasi hukum Islam tentang hibah menurut fiqh Islam ?					
4.	Bagaimana implementasi ketentuan kompilasi hukum Islam tentang hibah menurut Pasal 210 ?					
5.	Bagaimana implementasi					

	ketentuan tentang hibah yang terdapat di Kantor Kecamatan Mandalawangi ?					
6.	Apakah ada permasalahan atau konflik hibah yang pernah terjadi ?					
7.	Apa harapan Anda terkait pelaksanaan hibah di masyarakat agar sesuai dengan KHI Pasal 210 ?					

Adapun wawancara yang telah saya laksanakan tentang
Implementasi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 Tentang

Hibah di Kantor Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, bahwasanya terdapat 5 orang, yaitu satu penghibah, 2 anak kandung, dan 2 warga sekitar di Kantor Kecamatan Mandalawangi

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri dan menghimpun bukti-bukti yang relevan dan valid sesuai dengan fokus penelitian. Sumber data dalam metode ini berasal dari berbagai catatan tertulis, dan pengumpulan datanya dilakukan melalui pencarian informasi serta pencatatan fakta dan mendapatkan dokumentasi yang dibutuhkan di Kantor Kecamatan Mandalawangi dan di rumah para narasumber.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah data menjadi informasi yang bermakna, sehingga sifat atau karakteristik data tersebut dapat dipahami dengan lebih mudah dan berguna untuk menjawab berbagai permasalahan yang terkait dengan kegiatan penelitian. Metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun sebuah data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.¹⁶

Analisis deskriptif merupakan teknik analisis di mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Hal ini disebabkan karena pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Seluruh data yang diperoleh memiliki potensi untuk menjadi elemen penting dalam

¹⁶ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), h. 6.

menjelaskan objek penelitian.

Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga data menjadi jenuh.

Tahapannya meliputi:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses menyaring, merangkum, memilih data penting, dan memfokuskan data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Contoh penerapan di Kecamatan Mandalawangi:

1. Merangkum hasil wawancara dengan masyarakat, tokoh agama, aparat desa, PPAT, atau pejabat KUA terkait pelaksanaan hibah.
2. Memilih data yang berkaitan langsung dengan implementasi Pasal 210 KHI
3. Mengabaikan data yang tidak relevan, seperti cerita hibah yang tidak melibatkan hukum Islam.

c. Penyajian Data (Data Display)

Data disajikan dalam bentuk narasi, tabel, matriks, atau grafik untuk memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Contoh penerapan di Kecamatan Mandalawangi:

1. Menyajikan tabel perbandingan antara jumlah hibah yang sesuai dan tidak sesuai dengan Pasal 210.
2. Menampilkan narasi temuan, misalnya “Sebagian besar masyarakat Kecamatan Mandalawangi melakukan hibah tanpa mengetahui adanya batasan maksimal $\frac{1}{3}$ sebagaimana diatur dalam Pasal 210 KHI.”

3. Menyusun kutipan langsung dari informan terkait praktik hibah di Mandalawangi.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan sementara dari data yang telah disajikan, kemudian diverifikasi dengan data tambahan hingga diperoleh kesimpulan yang valid. Contoh penerapan di Kecamatan Mandalawangi:

1. Kesimpulan awal: “Masyarakat Mandalawangi kurang memahami ketentuan Pasal 210 KHI.”
2. Verifikasi dengan triangulasi data.
3. Kesimpulan akhir misalnya Faktor utama lemahnya implementasi Pasal 210 di Kecamatan Mandalawangi adalah rendahnya pemahaman hukum dan minimnya pendampingan hukum dalam hibah.

H. Sistematika Penulisan

Secara umum, penulisan skripsi ini terbagi ke dalam lima bab, yang masing-masing bab memuat beberapa subbab pembahasan. Oleh karena itu, sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

BAB I Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Mengenai Hibah Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Bab ini mencakup beberapa subpembahasan, antara lain definisi hibah, landasan hukum hibah, syarat-syarat hibah, serta jenis-jenis hibah.

BAB III Bab ini membahas pandangan Kompilasi Hukum Islam mengenai hibah, termasuk berbagai ketentuan yang mengatur hibah sebagaimana tercantum dalam KHI.

BAB IV Bab ini merupakan bagian utama dari penulisan skripsi, yang mencakup dua fokus pembahasan: pertama, analisis kadar hibah berdasarkan perspektif hukum Islam; kedua, analisis kadar hibah menurut hukum positif.

BAB V Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, beberapa saran yang diajukan, serta uraian penutup sebagai bagian akhir dari pembahasan.